

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para responden, yaitu Manajer dari Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus tentang manajemen pengelolaan dana pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BWM Al Hijrah Cindai Alus adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan unit usaha pinjaman yang dikelola oleh pihak pesantren dengan badan hukum AHU-0000003.AH.01.26.2019 dan Surat izin operasi KEK-19/PB.4/2019.

BWM Al Hijrah Cindai Alus beralamat di Jl. Cindai Alus RT 08 RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

2. Profil BWM Al Hijrah Cindai Alus

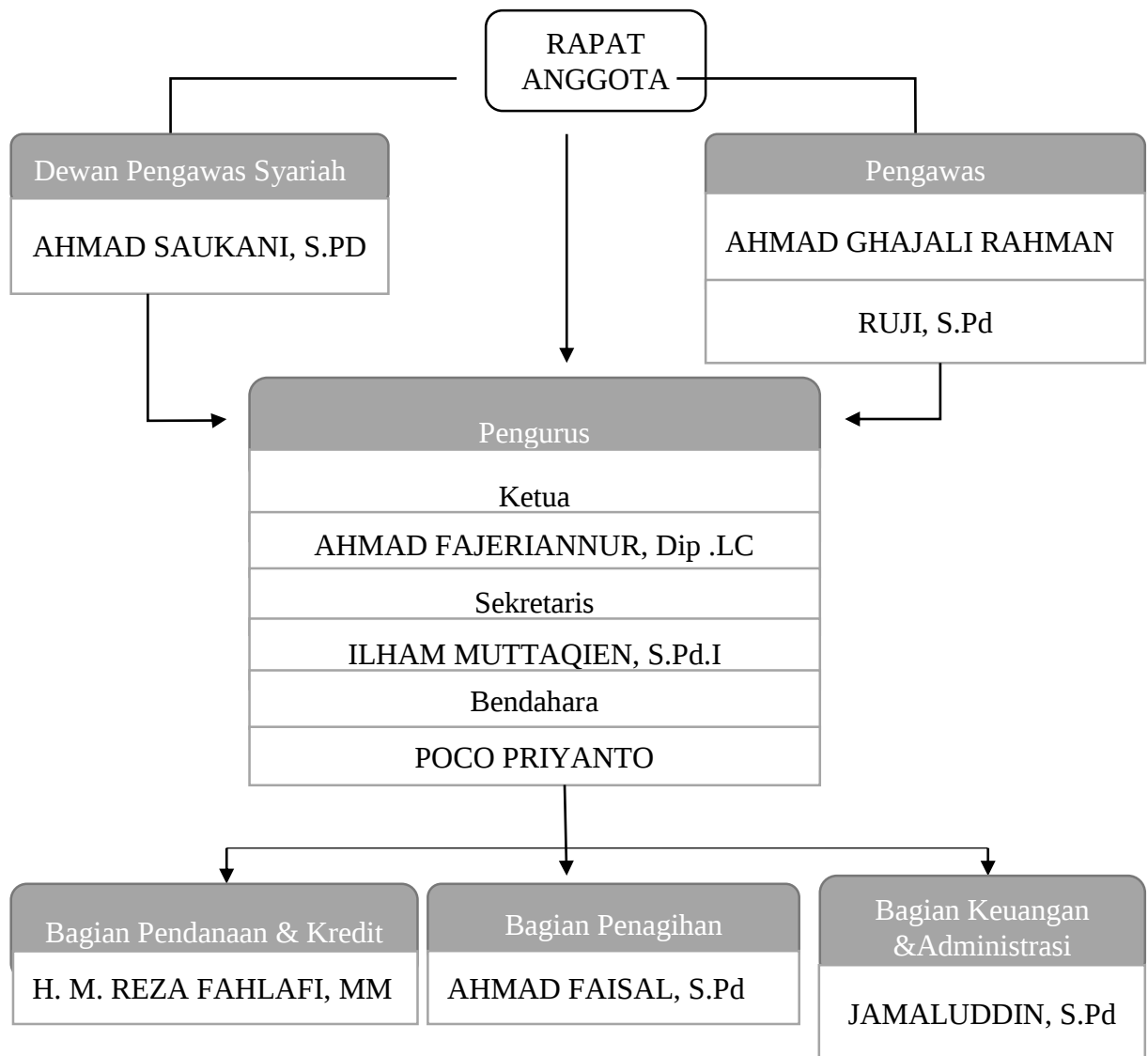
Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura atau dapat disebut BWM Al Hijrah yang terletak di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra yang berlokasi di Jl Cindai Alus RT 08 RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah resmi didirikan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro. Pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah resmi didirikan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro. Pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan non Bank yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang- Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bank Wakaf Mikro AL Hijrah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang merupakan hasil kerjasama antara OJK dengan yayasan pondok pesantren Darul Hijrah. Dimana pesantren mendapatkan amanah untuk mengelola dana donasi dari dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan dengan radius 5 kilometer sekitar lingkungan pesantren. Dalam kesempatan ini OJK berencana ingin mengembangkan lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren.

Tujuan dari BWM Al Hijrah itu sendiri yaitu dengan Memaksimalkan Peranan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat miskin produktif dan juga untuk membanguan dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren. surat izin operasional KEP-19/PB.4/2019 dangan badan hukum AHU-0000003.AH.01.26.2019.



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi

Sumber : Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Setiap karyawan memiliki tugas dan wewenang atau tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dana pinjaman sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota berfungsi untuk menetapkan aturan-aturan strategis berupa rencana kerja, penetapan anggaran dasar, dan memiliki kebijakan

seperti memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus, pengawas, dan dewan syariah. Sedangkan Wewenang *Pertama*, Menetapkan kebijakan umum di bidang manajemen, organisasi, dan keuangan koperasi. *Kedua*, Menetapkan atau mengubah anggaran dasar. *Ketiga*, Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada pengurus, mengawasi segala aspek operasional, pengelolaan tentang produk syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan sebagai wakil lembaga pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tanggung jawab DPS yaitu untuk memastikan, menilai dan mengawasi kegiatan operasional BWM apakah sesuai atau tidak.

c. Pengawas

Pengawas memiliki tiga fungsi utama yaitu memeriksa buku-buku atau catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga secara efektif. Pemantau (Pemeriksa), merancang, dan mengorganisir kegiatan di BWM AL Hijrah Cindai Alus.

d. Pengurus

Pengurus terdiri dari 3 orang yaitu ketua pengurus, sekretaris dan bendahara berfungsi untuk mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi contohnya seperti Melengkapi data data kelembagaan misanya mengurus ke dinas, ke bank dll

e. Bagian Pendanaan & Kredit

Dalam bagian pendanaan dan kredit di Bank Wakaf Mikro ini dilaksanakan atau dilakukan rangkap oleh Manajer yang memiliki tugas untuk memimpin, merancang, mengkoordinir, dan mengendalikan seluruh aktifitas BWM Al Hijrah Cindai Alus.

f. Bagian Penagihan

Tugas untuk bagian penagihan yaitu bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para nasabah berdasarkan daftar piutang yang ditagih.

g. Bagian Keuangan & Administrasi

Tugas untuk bagian keuangan dan administrasi yaitu untuk mengelola administrasi keuangan hingga pelaporan keuangan BWM Al Hijrah Cindai Alus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Maksud didirikan nya BWM sendiri yaitu untuk Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program. Adapun Visi dan Misi dari BWM Al Hijrah adalah Sebagai Berikut: (Tim BWM Al Hijrah Cindai Alus, t.t.)

1) Visi Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus

- a) Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- b) Mambangun dan mengukuhkan kelembagaan sosila ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga Keunagn Mikro Syariah (LKMS) yang profesional,

akuntebel, dan mandiri melalui pertumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

2) Misi Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus

Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program.

3) Karakteristik Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus

Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik tersendiri diantaranya

- a) Non depositing
- b) Tanpa angunan
- c) Pelatihan selama 5 hari berturut-turut
- d) Segmen pasar utama masyarakat sekitar pondok pesantren
- e) Materi pengembangan usaha, ekonomi rumah tangga dan pengetahuan agama
- f) Pembiayaan diberikan kepada kelompok bukan perorangan
- g) Pendampingan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. (Tim BWM Al Hijrah Cindai Alus, t.t.)

3. Data Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu :

a. Manajer Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Nama : H. M. Reza Fahlefi, MM

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki –Laki

Jabatan : Manajer

Pendidikan : S2

b. Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Nama : Jumiati

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan usaha bikin aneka cemilan

4. Manajemen Pengelolaan Dana Pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

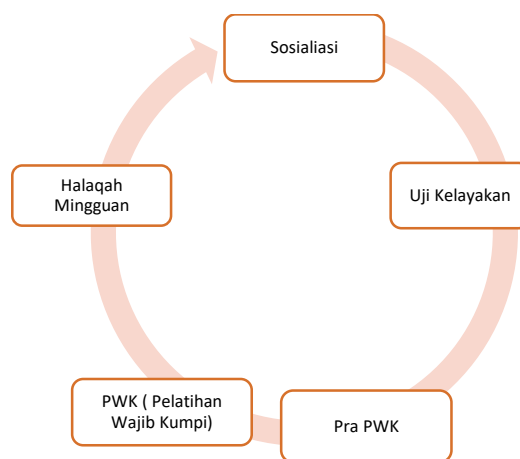
Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yaitu suatu lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang batil.

BWM Al Hijrah merupakan lembaga keuangan Mikro syariah yang mana dana pinjamannya berasal dari dana hibah, yaitu pihak pesantren di amanahkan untuk mengelola dana tersebut agar disalurkan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan dengan radius 5 kilometer sekitar lingkungan pesantren. Sumber dana dalam pinjaman di BWM Al Hijrah itu berasal dari pihak LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang mana pada tahun 2019 pihak LAZNAS memberikan kepada pihak BWM Al Hijrah sebesar Rp. 4.252.065.411,77 untuk di salurkan kepada Masyarakat. Dana tersebut di salurkan kepada masyarakat dengan minimal pinjaman

Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 3.000.000. (M. R. Fahlahi, komunikasi pribadi, Agustus 2021)

Dana yang dialokasikan untuk dana pinjaman yaitu dengan menggunakan akad *qardul hasan* dengan tanpa adanya tambahan dan juga anggunan. Apabila anggota meminjam Rp. 1.000.000 maka nasabah tersebut mengangsur selama 50 kali pertemuan dengan jumlah Rp. 1.000.000 pula.

Adapun produk yang digunakan dalam kegiatan usaha hanyalah Pembiayaan untuk modal usaha masyarakat sekitar pesantren yang dinyatakan lulus dalam Pelatihan Wajib KUMPI (PWK). Terkait prosedur yang dijelaskan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *qardul hasan* pada BWM Al Hijrah Cindai Alus:



Gambar 4.2 Alur pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus

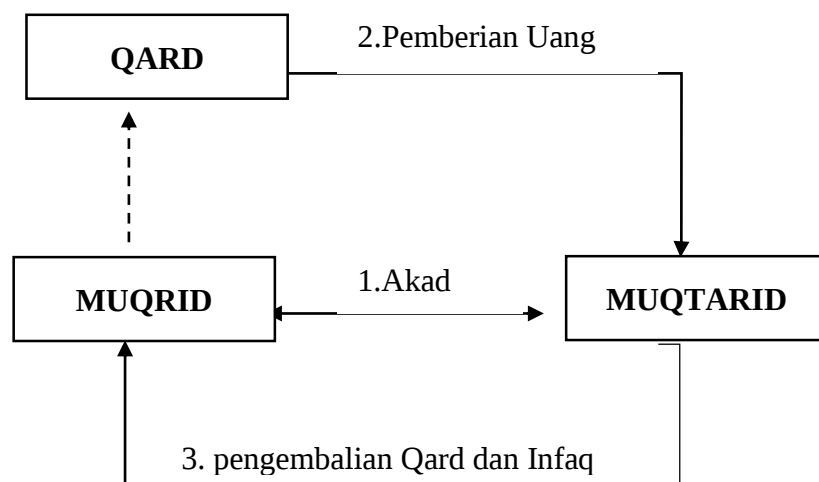
Untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM Al Hijrah Cindai Alus Seorang calon nasabah yang ingin megajukan pinjaman di BWM memiliki tahapan-tahapan dan persyaratan yang harus di penuhi :

- a. Sosialisasi, para pihak BWM menjelaskan apa itu Bank Wakaf Mikro dimana secara otomatis dari sosialisasi tersebut nasabah mencari anggota sebanyak 15 orang dan setelah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, karena dalam 1 kelompok itu maksimal 5 orang anggota.
- b. Uji kelayakan, yang mana dari pihak BWM akan survei mendata usahanya para anggota apakah layak untuk diberi pinjaman atau tidak.
- c. Pra PWK yaitu Pra Pelatihan Wajib Kelompok dimana dalam tahapan ini para anggota dapat mengumpulkan dokumen yang menyangkut tentang pinjaman berupa :
 - 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - 3) Mengisi Formulir Pendaftaran Pembiayaan
- d. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dimana dalam pelatihan ini para anggota diberikan pendampingan pelatihan untuk yang diajarkan tentang latar belakang Bank Wakaf Mikro, pembiayaan, Kumpi, dan menjelaskan sekitar tentang pinjaman selama 5 hari berturut-turut. Setelah diadakannya PWK pihak BWM memberi penilaian yaitu UPK (Uji Pengesahan kelompok) apakah para anggota nasabah ini layak di berikan pinjaman atau tidak dari segi kehadiran, kedisiplinan, dan kesungguhan para anggota dalam mengikuti PWK tersebut, dan juga sebelumnya para pihak BWM memberikan penilaian kepercayaan dari uang Rp. 2000.000 yang dibawa anggota

selama PWK dengan nomer seri yang sama apakah berubah atau tidak, dari uang tersebut pihak BWM dapat memberi penilaian kepercayaan. Nasabah yang dinyatakan lulus PWK akan di sahkan kelompoknya lalu direalisasikna pembiayaanya.

- e. Halaqah Mingguan dimana pada halaqah mingguan ini adanya pembayaran nasabah dan juga pembelajaran untuk para anggota. Untuk isi dari halaqah mingguan yaitu pendidikan agama, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi RT. (M. R. Fahlafi, komunikasi pribadi, Agustus 2021)

Adapun skema pembiayaan Qardul Hasan :



Gambar 4.3 Skema Produk Qardul Hasan

BWM Al Hijrah Cindai Alus dan Nasabah yang telah lulus PWK mengajukan pembiayaan dengan akad qardul hasan dengan paket pembiayaan yang diajukan dengan pengembalian qard tersebut ditambah dengan infaq yang telah ditentukan yaitu 3 %

dari pembiayaan sebagai bentuk jasa pendampingan yang dilakukan setiap minggu sekali. Akan tetapi infak 3% yang mana sudah tertera dalam SOP tersebut, dari pihak BWM tersebut tidak diterima dikarenakan menurut para pengurus itu tidak boleh jadi untuk biaya 3 % itu yang biasanya digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Adapun untuk biaya operasional perusahaan yaitu dari bagi hasil mudarabah dari hasil deposito kerjasama antara pihak BWM dengan Pihak Bank Mandiri Syariah atau sekarang bisa disebut dengan BSI (Bank Syariah Indonesia).(M. R. Fahlahi, komunikasi pribadi, Agustus 2021)

Adapun jam kerja dan pelayanan BWM Al Hijrah Cindai Alus Martapura yaitu:

Hari	Jam Kerja
Senin – Kamis	14.00-16.00
Jum'at	14.00-16.00
Sabtu	14.00-16.00

Tabel 4.1 jam kerja dan pelayanan Kas

5. Kendala- kendala dalam pengelolaan Dana pinjaman.

Adapun kendala-kendala atau permasalahan yang sering dihadapi pihak BWM Al Hijrah dalam pengelolaan dana pinjaman yaitu adanya keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, apalagi dalam masa pandemi *Covid- 19* ini ada beberapa nasabah yang tidak dapat membayar angsuran dikarenakan tidak bisa usaha.

Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut pihak BWM Al Hijrah menekankan kepada nasabah tentang tanggung renteng terhadap anggota yang tidak bisa membayar angsuran. Implementasi sistem tanggung renteng yang ada di Bank Wakaf Mikro berperan sebagai strategi bank dalam mencegah terjadinya kemacetan pembayaran maka sudah kewajiban anggota kelompoknya yang membayar angsuran tersebut, dengan tanggung renteng kemudian anggota kelompok yang dibayarkan dengan tanggung renteng wajib mengganti uang tersebut. Kareaa kewajiban anggota kelompok yaitu: *pertama*, wajib hadir. *Kedua*, Wajib Angsuran. *Ketiga*, Wajib usaha. *Keempat*, Wajib Tanggung renteng. Untuk keterlambatan nasabah pada masa pandemi *Covid- 19* yaitu dari pihak BWM mengajukan ke LAZNAS untuk mengajukan Restrukturisasi pembiayaan.(M. R. Fahlafi, komunikasi pribadi, Agustus 2021)

6. Evektifitas Manajemen Pengelolaan dana pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

Manajemen pengelolaan dana pinjaman di Bank Wakaf mikro Al Hijrah Cindai alus martapura dikelola oleh seluruh karyawan. Tentu dengan memerhatikan segala aspek manajemen yang telah ditentukan dan dirumuskan tujuannya oleh para pengurus dan manajer BWM Al Hijrah. Berikut mekanisme penghimpunan dana pinjaman di BWM Al Hijrah.

- a. Menghimpun dana pinjaman dari dana hibah yang diberikan pihak LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang mana pada tahun 2019 pihak LAZNAS memberikan kepada pihak BWM Al Hijrah sebesar Rp. 4.252.065.411,77 untuk di salurkan kepada Masyarakat.
- b. Menghimpun dana pinjaman yang diberikan secara langsung untuk nasabah harus menjadi anggota BWM Al Hijrah Cindai Alus terlebih dahulu.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah berdiri sejak tahun 2019 hingga sekarang dengan meningkatnya minat nasabah terhadap pinjaman non depositeking ini. Terhitung pada tanggal 4 september 2021 jumlah nasabah kumulatif sebesar 379 nasabah, jumlah nasabah outstanding 192 nasabah, jumlah kumpi 44 kumpi, jumlah pembiayaan kumulatif sebesar Rp. 553.5 juta, dan jumlah pembiayaan outsanding sebesar Rp. 194.7 juta. (*Lkmsbwm.Id*, 2020)

1. Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

Pengelolaan dana pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura tidak akan berkembang dengan baik jika tidak diikuti dengan manajemen yang baik pula. Sistem manajemen di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah memiliki mekanisme dan hubungan kerja antar bidang yang mana setiap bidang memiliki tugas masing- masing sehingga saling

dapat melengkapi dalam pengelolaan dana pinjaman tersebut. Cara manajemen merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan. Penulis menganalisis hasil wawancara dari Manajer Bank Wakaf Mikro Al Hijrah yang ada berdasarkan teori Geogre. R terry yang mana fungsi manajemen meliputi :

a. Perencanaan

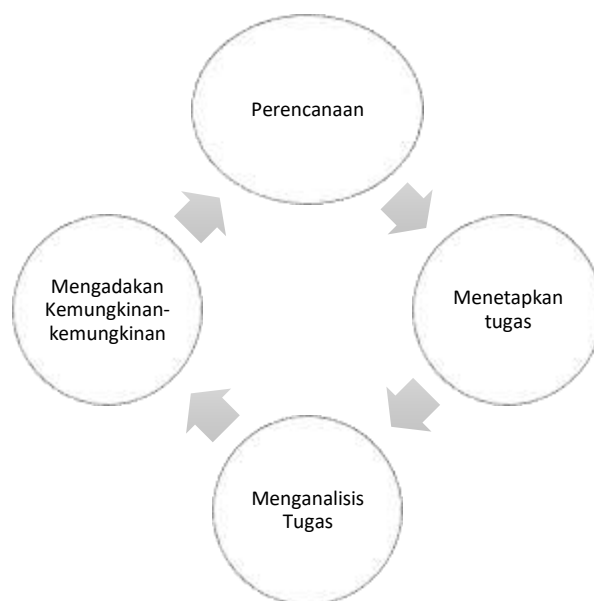
Perencanaan (*Planning*) merupakan kegiatan awal dalam proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tetenu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam prsepsi manajemen islam yaitu suatu keniscayaan untuk kegiatan awal dari suatu organisasi, instansi maupun bisnis, yang bertugas memikirkan hal-hal yang terkait dalam pekerjaan agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Perencanaan juga merupakan fungsi manajemen yang secara sistematis membuat keputusan mengenai tujuan-tujuan dan aktivitas-aktivitas yang akan diraih atau dilaksanakan oleh baik perorangan, kelompok, unit kerja, atau organisasi.(Bateman & Snell, 2008, hlm. 21). Perecanaan meliputi penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta ramalan (prediksi) yang akan terjadi.(Ruslan, 2016) BWM Al Hijah Cindai Alus memiliki tujuan dalam pengelolaan dana pinjaman yaitu untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan

masyarakat miskin produktif dan membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui pertumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia.

Perencanaan dapat dilihat dari setiap melakukan kegiatan yang mana selalu melakukan rapat anggota terlebih dahulu dengan para pengurus. Perencanaan juga merupakan sebuah kunci keberhasilan suatu program dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan harus diperhatikan kemungkinan yang akan terjadi esok. Dengan membuat perencanaan suatu pekerjaan akan mudah dilakukan dan dapat berjalan lancar.

Dalam membuat perencanaan, ada beberapa tindakan yang perlu dilalui.



Gambar 4.4 Perencanaan

Pertama, harus menetapkan tugas dan tujuan. Tugas diartikan suatu organisasi ataupun lembaga dalam membuat rencana kerja harus menetapkan kegiatan dengan apa keinginan ataupun harapan-harapan suatu organisasi maupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan tersebut.(Manullang, 2015, hlm. 45)

BWM Al Hijrah telah menetapkan kegiatan apa yang dilakukan dalam mengelola dana pinjaman agar mencapai tujuan yang diinginkan. Guna merealisasikan tujuan yang diinginkan maka dibuatlah misi dari BWM Al Hijrah. Misi merupakan pernyataan yang jelas dan singkat yang mengandung tujuan dasar organisasi. Salah satu misi dari BWM Al Hijrah Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. *Kedua*, menganalisis setelah tugas dan tujuan ditetapkan langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis tugas-tugas yang telah direncanakan untuk menetapkan, mana yang efektif yang digunakan untuk masa yang akan datang.(Manullang, 2015, hlm. 46)

“Sebelum disalurkan dana pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan maka perlu dianalisis terlebih dahulu apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pinjaman tersebut atau tidak dan efektif atau tidaknya dana pinjaman tersebut”. (M. R. Fahlahi, komunikasi pribadi, Agustus 2021) *Ketiga*, mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Tersediannya apa yang diperlukan

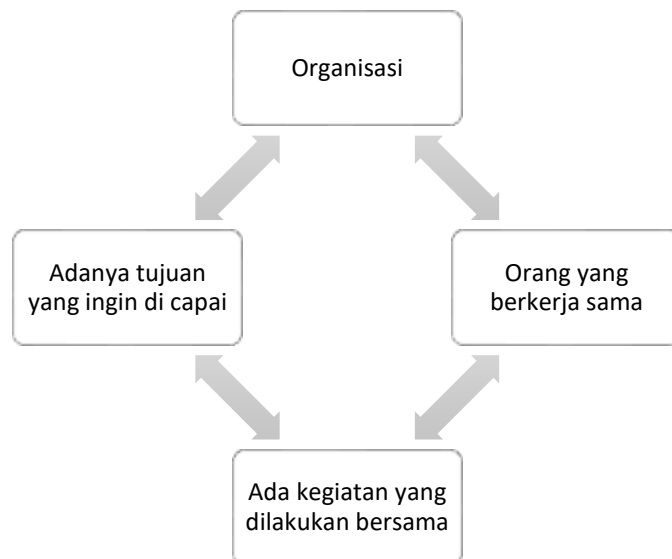
pada langkah-langkah sebelumnya, membuat perencanaan dapat mencapai beberapa kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.(Manullang, 2015, hlm. 47) yang mana BWM Al Hijrah dalam membuat perencanaan selalu mengedepankan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan. Maka dari beberapa tahapan perencanaan tersebut membuat nasabah tertarik dalam melakukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, salah satu perencanaan dari Bank Wakaf Mikro Al Hijrah adalah memberikan pinjaman tanpa adanya bunga hal ini bertujuan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah sekaligus menarik perhatian nasabah dan untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.hal ini dibuktikan dengan kutipan salah satu nasabah “Bank Wakaf Mikro Al Hijrah merupakan pinjaman tanpa bunga untuk ibu-ibu yang membantu suami dalam mensejahterakan perekonomian keluarga”. (Jumiati, komunikasi pribadi, Desember 2021)

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari manajemen yang mana Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor phsyik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang

dilimpahkan terdapat setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. (Sukarna, 2011, hlm. 38)

Organisasi sangat diperlukan dalam manajemen yang mengelola organisasi apapun dapat mengetahui indikator suatu organisasi itu adalah :



Gambar 4.5 Indikator Organisasi

Setiap usaha atau organisasi hendaknya memiliki struktur organisasi yang rapi dan kokoh agar program yang dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Pinjaman dengan akad *qardhul hasan* merupakan program yang di jalankan di BWM Al Hijrah, sehingga mendorong para pengurusnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Melalui pengorganisasian dan

diserta kordinasi yaitu dengan upaya penyatuan sikap dan langkah untuk mencapai tujuan.

BWM Al Hijrah memiliki kerangka kerja atau struktur organisasi yang merupakan hal yang penting dalam organisasi yang mana karyawan dapat bekerja dengan tugas yang dibagikan, agar dapat terorganisaikan. Mulai dari Dewan Pengawas Syariah, Pengawas, Pengurus, Bagian Pendanaan & Kredit, Bagian Penagihan, dan Bagian Keuangan & Administrasi. Akan tetapi, dalam kegiatan tersebut ada beberapa bagian yang melakukan *double function* dalam pekerjaan.

Dalam pengorganisasian BWM Al Hijrah sudah berjalan dengan baik waupun kurang maksimal dikarenakan dalam sistem pengorganisasiannya masih melakukan (*doubel functio*) kerja rangkap akan tetapi meskipun begitu nasabah masih dapat merasakan kepuasan dalam sistem pelayanan yang ada di BWM Al Hijrah itu sendiri ”untuk pelayan di BWM Al Hijrah sendiri saya merasa puas dikarenakan karyawan yang ditugaskan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih melakukan kerja rangkap.”(Jumiati, komunikasi pribadi, Desember 2021)

c. Penggerakan

Tercapainya tujuan tidak hanya tergantung dengan plenning dan organizing yang baik, tetapi juga tergantung terhadap penggerakan serta pengawasan. Perencanaan dan penggorganisasian

hanyalah merupakan lada yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah hingga tercapainya suatu tujuan. Pergerakan tanpa *Planning* tidak dapat berjalan efektif karena dalam perencanaan ditentukan tujuan, *budget*, *standard*, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011, hlm. 82)

Dalam pengelolaan dana pinjaman pergerakan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya pengelolaan dana pinjaman. Serupa dengan penjabaran Bapak Reza Fahlevi menyatakan bahwa:

“ setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Dikarenakan dana yang dikelola pihak BWM adalah dana hibah maka kami perlu kewaspadaan dalam menyalurkannya, sebelum dana di salurkan biasanya kami melakukan survei terlebih dahulu yang artinya melihat kondisi nasabah alamatnya dimana dan usahanya apa agar dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala dari nasabah.” (M. R. Fahlahi, komunikasi pribadi, Agustus 2021)

Dalam pengelolaan dana pergerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga pengelolaan dana pinjaman memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan BWM Al Hijrah harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus dana pinjaman. Hal

yang perlu dipahami bahwa orang yang mau bekerja mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi maupun non materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani.

Dalam pergerakan pengelolaan dana pinjaman BWM AL Hijrah sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan penjabaran dari Ibu Jumiaty yang mengatakan bahwa sebelum dilakukannya pinjaman setiap nasabah pasti di survei terlebih dahulu.

“ sebelum melakukan pinjaman dari pihak BWM AL Hijrah melakukan survei terlebih dahulu apabila disetujui kami akan mendapatkan pinjaman.” (Jumiaty, komunikasi pribadi, Desember 2021)

d. Pengawasan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang biasanya dilakukan untuk pengecekan semua jalannya perencanaan dalam organisasi untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan dalam pihak internal dilakukan oleh Pengawas dari Pondok Pesantren Bapa Ahmad Ghazali Rahman dan Bapa Ruji, S. Pd sedangkan pengawasan dalam pihak eksternal dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Bapa Ahmat Saukani, S. Pd yang di tunjuk langsung oleh pihak DSN-MUI supaya semua kinerja dilakukan sesuai dengan syariat islam.

2. Analisis Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Miro Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, yang mana dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metode atau cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Ahli manajemen mengemukakan efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). (Triastuti, 2020, hlm. 13)

Efektivitas juga dapat mengukur seberapa tepat atau pantas tujuan organisasi yang ditetapkan oleh manajer yang ingin dicapai oleh organisasi serta sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai tujuannya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam pengelolaan dana pinjaman BWM Al Hijrah bersumber dari dana hibah yang diberikan pihak LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang mana pada tahun 2019 pihak LAZNAS memberikan kepada pihak BWM Al Hijrah sebesar Rp. 4.252.065.411,77 untuk di salurkan kepada Masyarakat.

Tabel 4.1 total Jumlah nasabah, kumpi, dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Nasabah Kumulatif	Jumlah Nasabah Outstanding	Jumlah Kumpi	Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Jumlah Pembiayaan Outstanding
-------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------

2019	25	25	5	Rp. 25 Juta	Rp 22.9Juta
2020	254	169	35	Rp 333 Juta	Rp 186 Juta
2021	379	192	44	Rp553.5Juta	Rp 194.7 Juta

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun ke tahun jumlah nasabah BWM Al Hijrah bertambah itu menandakan bahwa manajemen yang ada di bank wakaf mikro itu dikatakan efektifitas. Selain itu dari pihak nasabah bisa dikatakan efektifitas karena nasabah sudah merasa puas akan pelayanan yang ada di BWM AL Hijrah itu sendiri ”untuk pelayan di BWM Al Hijrah sendiri saya merasa puas dikarenakan karyawan yang ditugaskan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih melakukan kerja rangkap.”(Jumiati, komunikasi pribadi, Desember 2021)

Ahli manajemen mengemukakan efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). (Triastuti, 2020, hlm. 13) BWM Al Hijrah sudah melakukan pekerjaan atau fungsi manajemen yang benar yaitu adanya perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Meskipun dalam fungsi keorganisasian pihak pengelolaan dana pinjaman BWM masih melakukan *double function* dalam pekerjaan (ranggap).